

## ANALISIS HISTORIS TENTANG PEMBAHARUAN POLITIK HUKUM NASIONAL INDONESIA DI AWAL ERA REFORMASI

H. CECEP CAHYA SUPENA  
*Universitas Galuh, Ciamis Indonesia*

Email: [cecasbrbg@gmail.com](mailto:cecasbrbg@gmail.com)

### ABSTRAK

*Politik hukum adalah merupakan kebijakan dari negara yang disusun oleh badan-badan negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk sebagai suatu perwujudan kehendak negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya pada masa kini (ius constitutum), maupun mengenai hukum yang akan diberlakukan di masa datang (ius constituendum). Oleh karena itu politik hukum harus bisa menjadi suatu alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki yang akan mendorong pada percepatan terwujudnya cita-cita bangsa dan negara. Atas dasar hal itu maka pembaharuan politik hukum nasional Indonesia harus bertujuan untuk membentuk / menyusun / menetapkan sistem hukum nasional Indonesia yang akan berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia, dan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4(empat).*

**Kata Kunci** : *Pembaharuan Politik Hukum Nasional Indonesia*

### PENDAHULUAN

Dalam teori ketatanegaraan suatu organisasi masyarakat baru dapat dikatakan sebagai suatu negara apabila telah memenuhi empat unsur, yaitu : Ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah yang berdaulat, dan ada pengakuan dari negara lain. Unsur ke satu (rakyat), ke dua (wilayah) dan ke tiga (pemerintah yang berdaulat), adalah disebut unsur pokok (konstitutif), sedangkan unsur ke empat (pengakuan dari negara lain) adalah disebut unsur tambahan (deklaratif).

Selain keempat unsur tersebut, di dalam suatu negara juga diperlukan adanya aturan hukum yang berguna untuk mengatur kegiatan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya aturan hukum maka penyelenggaraan kegiatan bermasyarakat dan bernegara dapat berlangsung dengan aman, tertib dan adil, juga dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa negara maupun tindakan-tindakan anarkhis dari warga negara.

Jika suatu negara dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara berlandaskan pada aturan hukum maka disebut sebagai *negara hukum*. Ide / gagasan mengenai negara hukum, pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli hukum berkebangsaan Perancis yang bernama Immanuel Kant (1724 – 1804). Menurutnyanya negara harus berlandaskan pada hukum supaya dapat berfungsi menjaga ketertiban dan keadilan dalam negara. Konsep mengenai negara hukum dari Immanuel Kant ini oleh para ahli hukum disebut sebagai konsep *negara hukum murni* atau *negara hukum dalam arti sempit*, sebab dalam konsep Immanuel Kant itu suatu negara hukum hanyalah berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan keadilan saja, dengan kata lain negara hanya berfungsi sebagai *penjaga malam* saja, tidak ada fungsi lainnya kecuali itu. Konsep ini hanya bertahan sampai dengan akhir abad ke-19.

Selanjutnya konsep mengenai negara hukum juga dikemukakan oleh seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda yang bernama R. Kranenburg. Menurutnyanya negara harus berlandaskan pada hukum, agar negara dapat berfungsi selain menjaga ketertiban dan keadilan, juga dapat berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara. Konsep negara hukum dari R. Kranenburg ini oleh para ahli hukum disebut sebagai konsep *negara kesejahteraan (Welfare State)* atau *negara hukum dalam arti luas*. Konsep

ini sekarang dianut oleh banyak negara di dunia.

Adapun beberapa pengertian dari *negara hukum* menurut pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Aristoteles (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988 : 153) :

Negara hukum ialah negara polis (negara kota / negara dengan wilayah yang kecil dan berpenduduk sedikit) yang segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (Ecclesia), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.

2. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim ( 1988 : 153) :

Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

3. Menurut Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi (1996 : 68) :

Negara hukum ialah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keberadaan hukum ini dalam suatu negara sangat diperlukan, karena dapat dijadikan patokan atau pedoman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Tidak hanya warga negara yang tunduk pada hukum, negarapun dalam menyelenggarakan fungsinya harus berlandaskan pada hukum, dan bukan pada kekuasaan belaka.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa negara hukum itu adalah negara yang dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara berlandaskan pada hukum, bukan pada kekuasaan belaka, yang memiliki fungsi menjaga ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negara.

Sementara itu, Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi (1996 : 69-70) berpendapat bahwa dalam suatu negara hukum terdapat beberapa prinsip, diantaranya ialah :

a. Semua orang (warga negara) mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini mengandung makna bahwa hukum tidak membedakan apakah ia

rakyat, pejabat pemerintah, kaya atau miskin, kesemuanya itu mendapat perlakuan yang sama oleh hukum.

b. Badan peradilan harus bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lain. Untuk tegaknya keadilan didalam suatu negara, maka hakim (pengadilan) dalam mengambil keputusannya harus benar-benar berdasarkan hukum yang berlaku, dan bukan karena adanya pengaruh dari kekuasaan lain, yaitu eksekutif.

c. Negara/pemerintah berlandaskan hukum. Untuk membatasi kekuasaan negara yang sangat luas, maka perlu dibentuk Konstitusi (UUD) sebagai landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan ketentuan Konstitusi (UUD) ini, kemudian dikeluarkanlah peraturan perundang-undangan yang lain sebagai peraturan pelaksanaannya.

d. Adanya Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilihan umum di dalam negara hukum sangat diperlukan. Karena melalui pemilu, rakyat dapat turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (Parlemen). Dengan dipilihnya

wakil-wakil rakyat melalui pemilu ini, maka mereka dapat mengawasi jalannya roda pemerintahan, dan sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah.

- e. Mengutamakan kepentingan umum.

Di dalam negara hukum, kepentingan umum mendapat prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pemerintah haruslah memperhatikan kepentingan umum. Dengan demikian kepentingan umum itu harus di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sedangkan Friedrich Julius Stahl (Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi, 1996 : 69 ), berpendapat bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila telah memenuhi empat unsur, yaitu :

- a. Pemerintahan harus berdasarkan hukum;
- b. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara;
- c. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia, dan
- d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi Negara).

Berkaitan dengan prinsip-prinsip dan unsur-unsur negara hukum menurut pendapat para ahli hukum tersebut di atas, selanjutnya penulis mencoba menganalisis bagaimana

prinsip-prinsip dan unsur-unsur negara hukum itu diimplementasikan oleh para penyelenggara negara dalam bentuk pembaharuan politik hukum nasional Indonesi khususnya yang dilakukan di awal Era Reformasi sebagai bentuk pembaharuan atas politik hukum nasional Indonesia Era Orde Baru. Dengan pembaharuan dimaksud maka politik hukum nasional Indonesia dapat menjadi lebih dinamis dan berkembang di masa sekarang.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Politik Hukum**

Mengenai pengertian politik hukum, penulis akan menyampaikan dari dua perspektif ( sudut pandang), yaitu :

#### **1. Perspektif Etimologis**

Dilihat dari perspektif ini, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda yaitu : “ Rechtspolitiek, “ dimana kata tersebut merupakan bentukan dari dua kata yaitu Recht dan Politiek.

Akan tetapi istilah Rechtspolitiek memiliki arti yang berbeda dengan istilah “ Politiekrecht “ ( Hukum Politik ), karena istilah Politiekrecht adalah merupakan suatu istilah yang dimaksudkan untuk menggantikan istilah “ Staatrecht “ ( Hukum Tata Negara ).

#### **2. Perspektif Terminologis**

Untuk mengetahui pengertian dari politik hukum dilihat dari perspektif ini, di bawah ini disampaikan beberapa pengertian / definisi politik hukum menurut

pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut :

- a. Padmo Wahjono (1986 : 160), mengemukakan bahwa : “Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.”
- b. Teuku Mohammad Radhie ( Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004 : 27), mengemukakan bahwa : “Politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya (*ius constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun (*ius constituendum*). “
- c. Soedarto ( Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004 : 27-28 ) mengemukakan sebagai berikut : Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
- d. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari ( 2004 : 32 )

mengemukakan sebagai berikut : “Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.”

## 2. Pengertian Politik Hukum Nasional

Mengenai pengertian politik hukum nasional, di bawah ini disampaikan beberapa pengertian / definisi menurut pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut :

- a. Abdul Hakim Garuda Nusantara ( Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004 : 30) mengemukakan sebagai berikut : “ Politik Hukum Nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. “
- b. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari ( 2004 : 58 ) mengemukakan sebagai berikut : Politik Hukum Nasional adalah Kebijakan dasar penyelenggara negara ( Republik Indonesia ) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang

bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara ( Republik Indonesia ) yang dicita-citakan.

### 3. Tujuan Politik Hukum Nasional

Adapun tujuan dari politik hukum nasional, menurut pendapat Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari ( 2004 : 59 ) pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Politik Hukum Nasional dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan dua aspek yang saling berkaitan, yaitu :

- 1). Sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki.
- 2). Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita Bangsa Indonesia yang lebih besar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembentukan politik hukum nasional adalah untuk membentuk / menyusun / menetapkan sistem hukum nasional yang akan berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia, dan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4(empat) yang berbunyi :

- 1) Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Latar belakang dilakukannya pembaharuan Politik Hukum Nasional Indonesia di Awal Era Reformasi

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi dilakukannya peninjauan dan pembaharuan Politik Hukum Nasional Indonesia pada awal era reformasi di Indonesia.

Adapun alasan-alasan dimaksud diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) pada masa Orde Baru mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Indonesia, sehingga menimbulkan krisis multidimensional pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia;
- 2) Perlunya peningkatan rasa keadilan bagi masyarakat;
- 3) Adanya pelanggaran atas Hak Asasi Manusia di Indonesia;

- 4) Belum adanya *Cheks and Balances* kekuasaan antar lembaga-lembaga tinggi negara di Indonesia;
- 5) Masih perlunya peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum supaya tidak terjadi penyimpangan dalam penegakkan hukum;
- 6) Kesadaran hukum masyarakat yang masih perlu peningkatan, sehingga masyarakat dapat lebih mentaati dan menjunjung tinggi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia;
- 7) Perlu peningkatan independensi lembaga peradilan, sehingga tidak adaptusan-putusan pengadilan yang didasarkan atas intervensi dari pihak-pihak tertentu;
- 8) Kaidah-kaidah hukum banyak yang sudah tidak mampu lagi mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia, maupun banyak yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia.

Dari alasan-alasan tersebut di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa hal pokok yang melatar belakangi dilakukannya peninjauan dan pembentukan kembali terhadap Politik Hukum Nasional Indonesia adalah karena supremasi hukum di Indonesia belum dapat berjalan dengan baik (

belum dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia ).

## **2 Rumusan Politik Hukum Nasional Indonesia di Awal Era Reformasi.**

Adapun rumusan Politik Hukum Nasional Indonesia di Awal Era Reformasi adalah sebagaimana dimuat dalam Bab IV (Arah Kebijakan) bagian A Ketetapan MPR R.I. No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, yaitu tentang arah kebijakan dalam bidang hukum, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum;
- 2) Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi;
- 3) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum,

- serta menghargai hak asasi manusia;
- 4) Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang;
  - 5) Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif;
  - 6) Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun;
  - 7) Mengembangkan peraturan perundang - undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional;
  - 8) Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran;
  - 9) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakkan

hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan; dan

- 10) Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

### **3. Perbedaan Antara Politik Hukum Nasional Indonesia Era Orde Baru dengan Politik Hukum Nasional Indonesia Era Reformasi.**

Melihat pada rumusan Politik Hukum Nasional Indonesia di awal Era Reformasi sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan MPR R.I. No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 seperti tersebut di atas, terlihat ada perbedaan karakteristik dengan Politik Hukum Nasional Indonesia yang disusun pada masa pemerintahan Orde Baru ( Sebelum Era Reformasi ).

Perbedaan karakteristik tersebut terutama terlihat pada rumusan butir ke-2 Bab IV Bagian A ( Arah Kebijakan Bidang Hukum )Ketetapan MPR R.I. No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, yang berbunyi :

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan



ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Melihat rumusan Politik Hukum Nasional Indonesia pada butir ke-2 Bab IV Bagian A Ketetapan MPR R.I. No. IV/MPR/1999 tersebut di atas, ternyata memiliki perbedaan karakteristik ( Dalam arti arah atau kebijakan yang akan dituju ) dengan yang dicantumkan dalam Ketetapan-Ketetapan MPR R.I. sebelumnya, seperti pada :

- 1) Ketetapan MPR R.I. No. IV/MPR/1978 tentang GBHN sebagaimana yang tercantum pada Butir (c) yang berbunyi :  
Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- 2) Ketetapan MPR R.I. No. II/MPR/1983 tentang GBHN pada Butir (c) yang berbunyi :  
Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, dengan antara lain mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.

- 3) Ketetapan MPR R.I. No. II/MPR/1988 tentang GBHN pada Butir (c) yang berbunyi :
  - a. Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran masyarakat.

Melihat pada rumusan dalam Ketetapan MPR R.I. No. IV/MPR/1978, Ketetapan MPR R.I. No. II/MPR/1983, serta Ketetapan MPR R.I. No. II/MPR/1988 , jelas dirumuskan bahwa bentuk pembaharuan hukum yang dilakukan adalah dengan kodifikasi dan unifikasi, dimana kedua hal tersebut tidak disebutkan dalam Ketetapan MPR R.I. No. IV/MPR/1999. Akan tetapi pada kenyataannya kodifikasi hukum masih tetap digunakan untuk pembaharuan hukum di Indonesia, hal itu antara lain tampak dari adanya kodifikasi mengenai ajaran agama dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti kodifikasi tentang Hukum Pidana Islam untuk di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sementara itu Unifikasi hukum di Indonesia sudah tidak dianut lagi, hal itu tampak dengan disahkannya undang-undang tentang pemberlakuan Peradilan Islam (Mahkamah Syar'iyah) yang hanya untuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( Tidak berlaku untuk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia ).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa hal pokok yang melatarbelakangi dilakukannya peninjauan dan pembaharuan terhadap Politik Hukum Nasional Indonesia di awal Era Reformasi adalah karena supremasi hukum di Indonesia belum dapat berjalan dengan baik, yakni belum dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Selanjutnya rumusan Politik Hukum Nasional Indonesia di Awal Era Reformasi adalah sebagaimana yang tercantum dalam Bab IV Bagian A Ketetapan MPR R.I. No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 yaitu pada bagian Arah Kebijakan dalam bidang hukum.

Mengenai substansi rumusan Politik Hukum Nasional Indonesia di awal Era Reformasi sebagaimana yang tercantum dalam dalam Bab IV Bagian A Ketetapan MPR R.I. No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 yaitu tentang Arah Kebijakan dalam bidang hukum, terlihat ada

perbedaan karakteristik dengan Politik Hukum Nasional Indonesia yang disusun pada masa pemerintahan Orde Baru / Sebelum Era Reformasi sebagaimana yang tercantum dalam beberapa Ketetapan MPR R.I.

Pembaharuan atas Politik Hukum Nasional Indonesia perlu terus dilakukan setiap kurun waktu tertentu, agar selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di Negara Republik Indonesia.

Dalam melakukan penyusunan Politik Hukum Nasional Indonesia perlu selalu memperhatikan nilai-nilai etika, moralitas, ahlak serta nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, agar Politik Hukum Nasional itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengantarkan Bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan yang dicita-citakannya, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, bahagia, serta sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Achmad, Prof., Dr., S.H. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, Drs., M.Si., 2003. *Kebijakan Publik*,

Penerbit Balairung & Co,  
Yogyakarta.

Imam Syaukani, S.H., M.H., dan Ahsin  
Tohari, A., S.H., M.H., 2004.  
*Dasar-Dasar Politik Hukum*,  
P.T. Raja Grafindo Persada,  
Jakarta.

Irfan Islamy, M., Dr., 1991. *Prinsip-  
Prinsip Perumusan  
Kebijaksanaan Negara*, Bumi  
Aksara, Jakarta.

Padmo Wahjono, S.H., 1986.  
*Indonesia Negara  
Berdasarkan Atas Hukum*,  
Ghalia Indonesia, Jakarta.

Siti Sutami A., S.H., 1995. *Pengantar  
Tata Hukum Indonesia*, P.T.  
Eresco, Bandung

Solichin Abdul Wahab, Dr., M.A.,  
1997. *Analisis Kebijakan*,  
Bumi Aksara, Jakarta.

Moh. Kusnardi S.H., dan Harmaily  
Ibrahim, S.H., 1988.  
*Pengantar Hukum Tata  
Negara Indonesia*, Pusat Studi  
Hukum Tata Negara, Jakarta.

Zul Aldi Ardian, S.H., Achmad  
Roestandi, S.H., 1996. *Tata  
Negara*, Armico, Bandung.